



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zam Zurianto alias Iam bin Wakidi;
2. Tempat lahir : Mulya Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 27 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Mulya Jaya RT/RW 013/003, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/34/VII/2022/Satresnarkoba tertanggal 12 Juli 2022 dan diperpanjang pada tanggal 15 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/34-A/VII/2022/Satresnarkoba tertanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Nyoman Sunarta, S.H., Advokat pada POSBAKUMADIN Tulang Bawang yang berkantor di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAM ZURIYANTO Alias IAM Bin WAKIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129 " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 dalam surat Dakwaan Lebih Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAM ZURIYANTO Alias IAM Bin WAKIDI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) 35446205888299 IMEI 2 (slot 2) 354463085888297.

Digunakan dalam perkara Terdakwa ANDI PURNOMO BIN KAMSI,

- 2 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang, Terdakwa berlaku sopan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan terulang kembali, Terdakwa masih muda, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa **Terdakwa ZAM ZURIANTO Alias IAM Bin WAKIDI** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di mes PT Mentari Prima Jaya Abadi Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tempat yang telah diuraikan diatas sekira pada pukul 18.00 Wib, tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu mes PT Mentari Prima Jaya Abadi Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten



Tulang Bawang Barat sering di jadikan tempat transaksi Narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Agung Wahyudi Saputra dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira jam 20.00 Wib tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung melakukan pemeriksaan di salah satu mes yang di curigai yang beralamat di PT Mentari Prima Jaya Abadi dan saat di lakukan pemeriksaan di dalam mes tersebut terdapat 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku bernama Saksi ABDUL MUIS (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi ANDI PURNOMO (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi TEGUH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa ZAM ZURIANTO Alias IAM kemudian tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek camel yang di letakkan di atas lantai yang di akui oleh Saksi ABDUL MUIS, 1 (satu) buah kaca yang berisi minyak yang di temukan di atas tiker, 1 (satu) kaca pirek di atas lantai, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang di akui oleh Saksi ABDUL MUIS, kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi ABDUL MUIS dan di temukan uang tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di kantong celana yang Saksi ABDUL MUIS kenakan dan Saksi ABDUL MUIS mengakui bahwa uang tersebut di dapatkan dari hasil menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN sebanyak 2 (dua) klip (bungkus) dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun baru di berikan kepada Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN sebanyak 1 (satu) klip dan 1 (satu) klip lainnya masih di simpan di dalam kotak rokok merek camel dan nantinya akan di berikan kepada Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN, kemudian anggota opsnal melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ZAM ZURIANTO alis IAM dan saat di tanyakan Terdakwa ZAM ZURIANTO Alias IAM mengakui bahwa memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL MUIS menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam milik Saksi ANDI PURNOMO, setelah itu anggota Opsnal Satresnarkoba langsung mengamankan 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam milik Saksi ANDI PURNOMO, kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba



kembali melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam mes tersebut dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik air mineral yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok yang terpasang tabung kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sendok shabu dari selang pipet, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sisa pakai yang di akui oleh Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN miliknya. Atas kejadian tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba mengamankan Saksi ABDUL MUIS MUIS, Terdakwa ZAM ZURIANTO Alias IAM, Saksi ANDI PURNOMO, Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN dan TEGUH berikut dengan barang buktinya masing-masing ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2284/NNF/2022, tanggal 01 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari Saksi ABDUL MUIS, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,086 gram**.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

Sisa Barang Bukti: 0,064 gram;

Bahwa Terdakwa **ZAM ZURIANTO Alias IAM** dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa ZAM ZURIANTO Alias IAM** pada Selasa tanggal 12 Juli 2022 Sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di mes PT Mentari Prima Jaya Abadi Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tempat yang telah diuraikan diatas sekira pada pukul 18.00 Wib, tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu mes PT Mentari Prima Jaya Abadi Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat sering di jadikan tempat transaksi Narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Agung Wahyudi Saputra dan Tim Opsnel Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira jam 20.00 Wib tim Opsnel Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung melakukan pemeriksaan di salah satu mes yang di curigai yang beralamat di PT Mentari Prima Jaya Abadi dan saat di lakukan pemeriksaan di dalam mes tersebut terdapat 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku bernama Saksi ABDUL MUIS (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi ANDI PURNOMO (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi TEGUH (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa ZAM ZURIANTO Alias IAM kemudian tim Opsnel Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek camel yang di letakkan di atas lantai yang di akui oleh Saksi ABDUL MUIS, 1 (satu) buah kaca yang berisi minyak yang di temukan di atas tiker, 1 (satu) kaca pirek di atas lantai, 1 (satu) unit handphone merek



Vivo warna biru yang di akui oleh Saksi ABDUL MUIS, kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi ABDUL MUIS dan di temukan uang tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di kantong celana yang Saksi ABDUL MUIS kenakan dan Saksi ABDUL MUIS mengakui bahwa uang tersebut di dapatkan dari hasil menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN sebanyak 2 (dua) klip (bungkus) dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun baru di berikan kepada Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN sebanyak 1 (satu) klip dan 1 (satu) klip lainnya masih di simpan di dalam kotak rokok merek camel dan nantinya akan di berikan kepada Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN, kemudian anggota opsnal melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ZAM ZURIANTO alis IAM dan saat di tanyakan Terdakwa ZAM ZURIANTO Alias IAM mengakui bahwa memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL MUIS menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam milik Saksi ANDI PURNOMO, setelah itu anggota Opsnal Satresnarkoba langsung mengamankan 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam milik Saksi ANDI PURNOMO, kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba kembali melakukan pemerksaan dan pengeledahan di dalam mes tersebut dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik air mineral yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok yang terpasang tabung kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sendok shabu dari selang pipet, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sisa pakai yang di akui oleh Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN miliknya. Atas kejadian tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba mengamankan Saksi ABDUL MUIS MUIS, Terdakwa ZAM ZURIANTO Alias IAM, Saksi ANDI PURNOMO, Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN dan TEGUH berikut dengan barang buktinya masing-masing ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2284/NNF/2022, tanggal 01 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Barang Bukti:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari Saksi ABDUL MUIS, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,086 gram**.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**.

Sisa Barang Bukti: 0,064 gram;

Bahwa Terdakwa **ZAM ZURIANTO Alias IAM** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa ZAM ZURIANTO Alias IAM** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di mes PT Mentari Prima Jaya Abadi Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129*".perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 13.20 Wib saat Terdakwa sedang berada di lapo tuak yang beralamat di Sp 3c Tiyuh Mulya Jaya bersama dengan Saksi ANDI PURNOMO (dilakukan penuntutan terpisah) Terdakwa meminjam handphone samsung warna hitam milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI PURNOMO, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. PARDI “mas minta nomor ABDUL MUIS” setelah itu Sdr. PARDI memberikan nomor handphone ABDUL MUIS, kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi ABDUL MUIS (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan via whatsapp, namun tidak diangkat” kemudian saya mengirim pesan lewat whatsapp “dimana ini iam?” tidak lama kemudian Saksi ABDUL MUIS menelphone dan berkata “saya lagi di Bandar lampung” kemudian telpon di matikan, kemudian sekira jam 19.00 Wib saat Terdakwa dan Saksi ANDI PURNOMO berada di mes yang di tinggali oleh Sdr. ADIT yang beralamat di PT Mentari Prima Jaya Abadi, Terdakwa kembali meminjam handphone samsung warna hitam milik Saksi ANDI PURNOMO dan langsung menelpon Saksi ABDUL MUIS dan berkata “dimana udah pulang belum” kemudian di jawab “ ya udah” setelah itu Terdakwa bertanya “ ada barang enggak? Saya mau pake” kemudian telpon di matikan oleh Saksi ABDUL MUIS, tidak lama kemudian Saksi ABDUL MUIS mengirim pesan dan berkata “mau minta berapa banyak? Kalua untuk sekali pakai saya ada simpanan untuk saya pakai nanti” dan Terdakwa balas menggunakan pesan suara “kalua untuk sekali pake beli aja simpanan saya.” kemudian Terdakwa keluar mencari Saksi ABDUL MUIS, dan saat Terdakwa di depan mess Terdakwa melihat Saksi ABDUL MUIS di mess yang di tempati oleh Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ANDI PURNOMO untuk menemui Saksi ABDUL MUIS di mess Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN, setelah Terdakwa sampai, Terdakwa dan Saksi ANDI PURNOMO langsung masuk ke dalam mess dan duduk kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi ABDUL MUIS “gimana ada barangnya enggak? saya mau pake tp hutang dulu” kemudian di jawab Saksi ABDUL MUIS “tidak ada, sudah habis, sudah di beli temannya Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN” lalu Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu di lantai, setelah itu Terdakwa melihat Saksi MUHAMAD IKHSAN Alias ICAN menggunakan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut, dan tidak lama kemudian datanglah anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang Barat dan langsung mengamankan Terdakwa untuk di ambil keterangannya lebih lanjut..

Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana akan adanya transaksi Narkoba jenis Shabu tersebut dikarenakan Terdakwa sendiri yang berencana akan membeli Narkoba jenis Shabu tersebut

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menghubungi Saksi ABDUL MUIS menggunakan Handphone milik Saksi ANDI yang dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa ZAM ZURIANTO Als IAM sendiri dan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang telah dilakukan oleh Saksi M. IKHSAN Als ICAN dan Saksi ABDUL MUIS yang bertempat di mes PT Mentari Prima Jaya Abadi Tiyuh Suka Jaya Kec.Gunung Agung Kab.Tulang Bawang Barat tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2387/NNF/2022, tanggal 05 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2284/NNF/2022, tanggal 01 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari Saksi ABDUL MUIS, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,086 gram**.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

Sisa Barang Bukti: 0,064 gram;

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2286-NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumsel terhadap urine terdakwa dengan hasil TIDAK ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang**

Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrizal Pahlawan bin Safruddin Muin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar serta tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di mess Muhamad Ikhsan yang merupakan mess PT Mentari Prima Jaya Abadi yang beralamat di Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Andi Purnomo, Teguh, Abdul Muis, dan Muhamad Ikhsan;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu mess PT. Mentari Prima Jaya Abadi yang beralamat di Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat sering di jadikan tempat transaksi narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan di mess yang dimaksud dan saat itu ada Terdakwa, Andi Purnomo, Abdul Muis, Muhamad Ikhsan dan Teguh. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek camel di atas lantai, 1 (satu) buah kaca yang berisi minyak yang di atas tikar, 1 (satu) kaca pirek di atas lantai, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang di akui oleh Abdul Muis adalah miliknya. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Abdul Muis dan menemukan uang tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di kantong celana Abdul Muis dan saat itu Abdul Muis mengakui bahwa uang tersebut didapatkan dari hasil menjual sabu kepada Muhamad Ikhsan dan Gendul

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Mgl



GENDUL sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa datang ke mess Muhamad Ikhsan untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Abdul Muis dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam milik Andi Purnomo. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Andi Purnomo yang mengakui bahwa Andi Purnomo mengetahui Terdakwa telah memesan sabu kepada Abdul Muis;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan-rekan kembali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mess tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik air mineral yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok yang terpasang tabung kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sendok sabu dari selang pipet, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sisa pakai yang di akui oleh Muhamad Ikhsan miliknya. Selanjutnya Terdakwa, Abdul Muis, Andi Purnomo, Muhamad Ikhsan, dan Teguh berikut dengan barang buktinya masing-masing dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) handphone android merek Samsung warna hitam milik Andi Purnomo dan memang benar ada pesan singkat *whatsapp* berisi pesanan sabu Terdakwa kepada Abdul Muis;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa memesan sabu kepada Abdul Muis adalah dengan meminjam ponsel Andi Purnomo untuk menelepon Abdul Muis dan menanyakan keberadaannya pada siang hari saat di lapo tuak Terdakwa dan ketika sore hari Terdakwa kembali meminjam ponsel Andi untuk memesan narkoba jenis sabu pada Abdul Muis melalui pesan singkat *whatsapp*;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak sabu pesanan Terdakwa dari Abdul Muis karena Terdakwa hendak berutang saat membeli narkoba tersebut sehingga Abdul Muis tidak memberikannya dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut pada Muhamad Ikhsan dan GENDUL;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya negatif narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Andi Purnomo bin Kamsi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar serta tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di mess Muhamad Ikhsan yang merupakan mess PT Mentari Prima Jaya Abadi yang beralamat di Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi ditangkap di mess saat Saksi menemani Terdakwa untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Abdul Muis;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan sabu pesannya tersebut karena sabu tersebut sudah diserahkan Abdul Muis kepada Muhamad Ikhsan dan GENDUL;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa menemui Abdul Muis namun setelah di mess Muhamad Ikhsan, Saksi membaca pesan di aplikasi whatsapp yang ada di handphone Saksi dan Saksi baru mengetahui jika Terdakwa memesan sabu kepada Abdul Muis;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.20 WIB, Saksi berada di lapo tuak yang beralamat di Sp 3C Tiyuh Mulya Jaya bersama dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminjam handphone Samsung warna hitam milik Saksi untuk menelpon namun saat itu Saksi tidak mengetahui Terdakwa menelpon siapa. Lalu sekira 19.00 WIB, saat Saksi dan Terdakwa berada di mess PT. Mentari Prima Jaya Abadi, Terdakwa kembali meminjam handphone Saksi tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang dihubungi Terdakwa. Lalu Terdakwa



mengajak Saksi ke mess Muhamad Ikhsan dan sesampainya di mess Muhamad Ikhsan disana sudah ada Abdul Muis, Muhamad Ikhsan lalu Terdakwa dan Saksi duduk kemudian Terdakwa mengatakan "*gimana Is ada nggak yang dua ratus kalo ada saya mau ngutang*" kemudian Abdul Muis menjawab sambil mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna ungu dan mengeluarkan uang tunai dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kemudian sambil berkata "*Nggak bisa Zam ini sudah diambil Ican dan temennya Gendul, kamu nggak bisa kalo ngutang*". Selanjutnya uang tunai tersebut dimasukkan kembali oleh Abdul Muis sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu diletakkan Abdul Muis di atas tikar dan ditimpah bungkus rokok dan saat itu, Saksi melihat Muhamad Ikhsan sedang membengkokkan selang pipet dengan menggunakan korek api gas sedangkan GENDUL sedang menghisap sabu bergantian dengan Muhamad Ikhsan lalu setelah itu GENDUL pergi. Tidak berselang lama Teguh datang. Pada saat itu Saksi membuka *whatsapp* di handphone Saksi dan Saksi baru mengetahui Terdakwa memesan sabu menggunakan handphone Saksi lalu tidak lama kemudian polisi datang melakukan penangkapan terhadap kami;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa meminjam handphone Saksi untuk memesan sabu sebab saat meminjam handphone, Terdakwa mengatakan hanya untuk menghubungi temannya saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Abdul Muis bin Agus Sattu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar serta tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap bersama dengan Terdakwa, Muhamad Ikhsan, Andi Purnomo dan Teguh;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di mess Muhamad Ikhsan yang merupakan mess PT Mentari Prima Jaya Abadi yang beralamat di Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa datang ke mess Muhamad Ikhsan untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Saksi dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak Saksi berikan karena



Terdakwa berniat berhutang selain itu sabu pesanan Terdakwa sudah Saksi berikan kepada Muhamad Ikhsan dan GENDUL;

- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu kepada Saksi dengan cara menghubungi Saksi melalui whatsapp;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar serta tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di mess Muhamad Ikhsan yang merupakan mess PT Mentari Prima Jaya Abadi yang beralamat di Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Andi Purnomo, Muhamad Ikhsan, Abdul Muis dan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke mess Muhamad Ikhsan untuk menemui Abdul Muis yang berada di mess Muhamad Ikhsan untuk menanyakan sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Abdul Muis dengan cara menghubungi Abdul Muis melalui whatsapp dengan menggunakan handphone Saksi Andi Purnomo yaitu handphone Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan sabu pesanan Terdakwa, karena pada saat Terdakwa menanyakan sabu tersebut, Terdakwa mengatakan sabunya sudah diserahkan kepada Muhamad Ikhsan dan GENDUL;
- Bahwa awal Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Muis adalah pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 13.20 WIB, Terdakwa yang sedang berada di lapo tuak yang beralamat di Sp 3c Tiyuh Mulya Jaya bersama dengan Saksi Andi Purnomo meminjam handphone Samsung warna hitam milik Saksi Andi Purnomo dengan maksud untuk menelpon PARDI dan meminta nomor Saksi Abdul Muis. Setelah Terdakwa mendapatkan nomor telepon Saksi Abdul Muis lalu Terdakwa menelpon Saksi Abdul Muis melalui aplikasi *whatsapp* namun tidak diangkat. Kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat *whatsapp* dan menanyakan keberadaan Saksi Abdul Muis, lalu tidak lama kemudian Saksi Abdul Muis



menelpon saksi dan mengatakan bahwa Saksi Abdul Muis ada di Bandar Lampung. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Andi Purnomo berada di mess PT. Mentari Prima Jaya Abadi, Terdakwa kembali meminjam handphone Saksi Andi Purnomo dan langsung menelpon Saksi Abdul Muis menanyakan sabu, lalu tidak lama kemudian Saksi Abdul Muis mengirim pesan mengatakan "*mau minta berapa?*" lalu Terdakwa membalas menggunakan pesan suara "*paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) aja*". Kemudian karena pesan *whatsapp* Terdakwa tidak di balas, selanjutnya Terdakwa keluar mencari Saksi Abdul Muis, dan saat Terdakwa di depan mess, Terdakwa melihat Saksi Abdul Muis sedang berada di mess yang di tempati oleh Muhamad Ikhsan. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Andi Purnomo untuk menemui Saksi Abdul Muis di mess milik Muhamad Ikhsan. Setelah sampai di mess milik Muhamad Ikhsan, Terdakwa dan Saksi Andi Purnomo langsung masuk ke dalam mess dan duduk, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Muis "*gimana ada barangnya enggak?, saya mau hutang dulu*" kemudian Saksi Abdul Muis mengatakan "*tidak ada, sudah habis, sudah dibeli temannya Muhamad Ikhsan*";

- Bahwa pada saat di mess Muhamad Ikhsan, Terdakwa melihat Muhamad Ikhsan sedang memakai sabu bersama GENDUL;
- Bahwa polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira 15 menit setelah Terdakwa dan Saksi Andi Purnomo ada di mess Muhamad Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memakai sabu di mess Muhamad Ikhsan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya negatif narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 2286/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa terhadap adalah negatif Narkotika;



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.20 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Muis untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan menggunakan 1 (satu) handphone android merek Samsung warna hitam milik Saksi Andi Purnomo lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Abdul Muis menanyakan ketersediaan sabu dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* yang ada di handphone Saksi Andi Purnomo yang kemudian dijawab Saksi Abdul Muis melalui pesan *whatsapp* "*mau minta berapa?*" lalu dijawab Terdakwa melalui pesan suara "*paket Rp 200.000,00 (dua ratus rupiah)*);
- Bahwa oleh karena Saksi Abdul Muis tidak membalas pesan *whatsapp* Terdakwa, maka Terdakwa yang sedang berada di mess PT Mentari Prima Jaya Abadi yang beralamat di Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat mencari Saksi Abdul Muis kemudian melihat Saksi Abdul Muis ada di mess PT Mentari Prima Jaya Abadi yang ditempati Muhamad Ikhsan;
- Bahwa setelah melihat Saksi Abdul Muis, Terdakwa dan Saksi Andi Purnomo masuk ke dalam mess Muhamad Ikshan lalu Terdakwa menanyakan sabu pesannya yang kemudian dijawab Saksi Abdul Muis tidak ada karena sabu tersebut sudah diserahkan kepada Muhamad Ikhsan dan GENDUL;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Andi Purnomo berada di dalam mess Muhamad Ikhsan, Terdakwa melihat Muhamad Ikhsan



sedang memakai sabu bersama GENDUL lalu Teguh datang dan tidak berserang lama tepatnya sekira pukul 20.00 WIB, anggota polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Andi Purnomo, Saksi Abdul Muis, Muhamad Ikshan dan Teguh setelah anggota polisi melakukan pengeledahan, pemeriksaan dan menemukan barang bukti terkait narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 2286/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 bahwa pada pemeriksaan urine Terdakwa negatif Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

- Primer** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Subsida** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Lebih Subsida** : melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Zam Zurianto alias lam bin Wakidi dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 255-258, yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif. **Menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. **Membeli** yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB) sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa lanjut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, **menerima** adalah mendapat atau menderita sesuatu, **menukar** ialah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya) sedangkan **menyerahkan** artinya memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.20 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Muis untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan menggunakan 1 (satu) handphone android merek Samsung warna hitam milik Saksi Andi Purnomo lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Abdul Muis menanyakan ketersediaan sabu dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* yang ada di handphone Saksi Andi Purnomo yang kemudian dijawab Saksi Abdul Muis melalui pesan *whatsapp* "mau minta berapa?" lalu dijawab Terdakwa melalui pesan suara "paket Rp 200.000,00 (dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Abdul Muis tidak membalas pesan *whatsapp* Terdakwa, maka Terdakwa yang sedang berada di mess PT Mentari Prima Jaya Abadi yang beralamat di Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat mencari Saksi Abdul Muis kemudian melihat Saksi Abdul Muis ada di mess PT Mentari Prima Jaya Abadi yang ditempati Muhamad Ikhsan;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi Abdul Muis, Terdakwa dan Saksi Andi Purnomo masuk ke dalam mess Muhamad Ikhsan lalu Terdakwa menanyakan sabu pesannya yang kemudian dijawab Saksi Abdul Muis tidak ada karena sabu tersebut sudah diserahkan kepada Muhamad Ikhsan dan GENDUL;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Andi Purnomo berada di dalam mess Muhamad Ikhsan, Terdakwa melihat Muhamad Ikhsan sedang memakai sabu bersama GENDUL lalu Teguh datang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserang lama tepatnya sekira pukul 20.00 WIB, anggota polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Andi Purnomo, Saksi Abdul Muis, Muhamad Ikshan dan Teguh setelah anggota polisi melakukan penggeledahan, pemeriksaan dan menemukan barang bukti terkait narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 2286/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 bahwa pada pemeriksaan urine Terdakwa negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa ditangkap pada saat berada di mess Muhamad Ikhsan untuk menanyakan pesanan paket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kepada Saksi Abdul Muis akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan pesanan sabu tersebut karena sabu pesanan Terdakwa sudah dijual Saksi Abdul Muis kepada Muhamad Ikhsan dan GENDUL lagi pula Terdakwa juga belum menyerahkan uang kepada Saksi Abdul Muis sebagai pembayaran atas sabu pesanan Terdakwa. Selain itu, pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan sabu pada diri Terdakwa yang mana diperkuat dengan urine Terdakwa yang negatif narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 2286/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan pada unsur pasal ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Mgl



diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, hal. 229-233, yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. **Menguasai** berarti berkuasa atas



sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai apabila ia berkuasa atas barang tersebut dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak dan apakah benda tersebut miliknya atau tidak. Makna menguasai lebih luas daripada memiliki karena dalam menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan tidak penting adanya dasar penguasaan atas barang tersebut. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI) oleh karenanya menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders*);

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Muis untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan menggunakan 1 (satu) handphone android merek Samsung warna hitam milik Saksi Andi Purnomo lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Abdul Muis menanyakan ketersediaan sabu dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* yang ada di handphone Saksi Andi Purnomo yang kemudian dijawab Saksi Abdul Muis melalui pesan *whatsapp* "mau minta berapa?" lalu dijawab Terdakwa melalui pesan suara "paket Rp 200.000,00 (dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Abdul Muis tidak membalas pesan *whatsapp* Terdakwa, maka Terdakwa yang sedang berada di mess PT Mentari Prima Jaya Abadi yang beralamat di Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat mencari Saksi Abdul Muis kemudian melihat Saksi Abdul Muis ada di mess PT Mentari Prima Jaya Abadi yang ditempati Muhamad Ikhsan;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi Abdul Muis, Terdakwa dan Saksi Andi Purnomo masuk ke dalam mess Muhamad Ikhsan lalu Terdakwa menanyakan sabu pesannya yang kemudian dijawab Saksi Abdul Muis tidak ada karena sabu tersebut sudah diserahkan kepada Muhamad Ikhsan dan GENDUL;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Andi Purnomo berada di dalam mess Muhamad Ikhsan, Terdakwa melihat Muhamad Ikhsan sedang memakai sabu bersama GENDUL lalu Teguh datang dan tidak berserang lama tepatnya sekira pukul 20.00 WIB, anggota polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Andi Purnomo, Saksi Abdul Muis, Muhamad Ikhsan dan Teguh setelah anggota polisi melakukan pengeledahan, pemeriksaan dan menemukan barang bukti terkait narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 2286/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 bahwa pada pemeriksaan urine Terdakwa negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa ditangkap pada saat berada di mess Muhamad Ikhsan untuk menanyakan pesanan paket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kepada Saksi Abdul Muis akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan pesanan sabu tersebut karena sabu pesanan Terdakwa sudah dijual Saksi Abdul Muis kepada Muhamad Ikhsan dan GENDUL lagi pula

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga belum menyerahkan uang kepada Saksi Abdul Muis sebagai pembayaran atas sabu pesanan Terdakwa. Selain itu, pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan sabu pada diri Terdakwa yang mana diperkuat dengan urine Terdakwa yang negatif narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 2286/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan pada unsur pasal ini yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja tidak melapor tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan subsidair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer dan



subsidiar terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsidiar mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer dan subsidiar, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsidiar telah terpenuhi pula;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melapor tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni:

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan;
2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun hanya sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan melapor ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacuhkan saja apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan menyembunyikan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi;

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana yang tidak dilaporkan pada unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu tindak pidana yang dimaksud tersebut telah terungkap di persidangan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Muis untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan menggunakan 1 (satu) handphone android merek Samsung warna hitam milik Saksi Andi Purnomo lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Abdul Muis menanyakan ketersediaan sabu dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* yang ada di handphone Saksi Andi Purnomo yang kemudian dijawab Saksi Abdul Muis melalui pesan *whatsapp* "mau minta berapa?" lalu dijawab Terdakwa melalui pesan suara "paket Rp 200.000,00 (dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Abdul Muis tidak membalas pesan *whatsapp* Terdakwa, maka Terdakwa yang sedang berada di mess PT Mentari Prima Jaya Abadi yang beralamat di Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat mencari Saksi Abdul Muis kemudian melihat Saksi Abdul Muis ada di mess PT Mentari Prima Jaya Abadi yang ditempati Muhamad Ikhsan;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi Abdul Muis, Terdakwa dan Saksi Andi Purnomo masuk ke dalam mess Muhamad Ikhsan lalu Terdakwa menanyakan sabu pesannya yang kemudian dijawab Saksi Abdul Muis tidak ada karena sabu tersebut sudah diserahkan kepada Muhamad Ikhsan dan GENDUL;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Andi Purnomo berada di dalam mess Muhamad Ikhsan, Terdakwa melihat Muhamad Ikhsan sedang memakai sabu bersama GENDUL lalu Teguh datang dan tidak berserang lama tepatnya sekira pukul 20.00 WIB, anggota polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Andi Purnomo, Saksi Abdul Muis, Muhamad Ikhsan dan Teguh setelah anggota polisi melakukan penggeledahan, pemeriksaan dan menemukan barang bukti terkait narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 2286/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 bahwa pada pemeriksaan urine Terdakwa negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, tujuan kedatangan Terdakwa ditangkap ke mess Muhamad Ikhsan adalah untuk menanyakan pesanan paket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kepada Saksi Abdul Muis yang mana atas pesanan sabu Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mendapatkannya karena Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Saksi Abdul Muis dan sabu pesanan Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dijual Saksi Abdul Muis kepada Muhamad Ikhsan. Lagi pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan belum ada kesepakatan antara Saksi Abdul Muis dengan Terdakwa untuk jual beli sabu karena Saksi Abdul Muis hanya menanyakan kepada Terdakwa “*mau pesan berapa?*” yang mana diperkuat dengan tidak adanya barang bukti sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang negatif narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mendapatkan pesanan sabu setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Abdul Muis di mess Muhamad Ikhsan, akan tetapi Terdakwa yang mengetahui dan melihat melihat Muhamad Ikhsan dan GENDUL sedang memakai sabu di mess tersebut tidak melaporkan perbuatan Muhamad Ikhsan dan GENDUL yang memakai sabu yang mana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut kepada pihak berwajib, oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja tidak melapor tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 129, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang, Terdakwa berlaku sopan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan terulang kembali, Terdakwa masih muda, dan Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh



karena pembelaan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka pembelaan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAM ZURIANTO alias IAM bin WAKIDI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ZAM ZURIANTO alias IAM bin WAKIDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika*" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fauzi Nur Rakib, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Donny, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Hakim Ketua,

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)